

Metode Perhitungan Pembagian Warisan dengan Angka Asal Mas'alah

Method of Calculating Inheritance Distribution Using the Asal al-Mas'alah System

T. Saifullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Oktober, 2025

Revised 12 November 2025

Accepted 19 November 2025

Available online 24 November 2025

Keywords:

Fikih Mawaris, Hukum Waris Islam, Asal Masalah, Ashabul Furud, Asabah.

Keywords:

Fiqh al-Mawārīth, Islamic Inheritance Law, Asal al-Mas'alah, Ashāb al-Furūd, 'Asabah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Fiqh al-mawārīth is one branch of Islamic jurisprudence that regulates the procedures for transferring a deceased person's estate to his or her heirs in accordance with Islamic law. The distribution of inheritance in Islam is governed by detailed rules, both regarding the parties who are entitled or not entitled to inherit and the proportion of shares received by each heir. This paper aims to explain the concept of fiqh al-mawārīth, its conceptual foundations in Islam, and the method of calculating inheritance distribution using the concept of asal al-mas'alah (the base number). In addition, this study discusses the stages of inheritance settlement, including the fulfillment of the deceased's obligations, the settlement of debts, the separation of jointly owned property, and the conversion of inherited assets into monetary value. Through a systematic understanding of calculation methods and the principles of fiqh al-mawārīth, it is expected that inheritance distribution can be carried out fairly, proportionally, and in accordance with the provisions of Islamic law.

ABSTRAK

Fikih mawaris merupakan salah satu cabang fikih yang mengatur tata cara pengalihan harta peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian warisan

dalam Islam memiliki aturan yang rinci, baik terkait pihak-pihak yang berhak dan tidak berhak menerima warisan maupun besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian fikih mawaris, dasar konseptualnya dalam Islam, serta metode perhitungan pembagian warisan dengan menggunakan angka asal masalah. Selain itu, dibahas pula tahapan penyelesaian kewarisan, termasuk pemenuhan kewajiban pewaris, penyelesaian utang, pemisahan harta bersama, serta konversi harta warisan ke dalam nilai uang. Dengan pemahaman yang sistematis terhadap metode perhitungan dan prinsip-prinsip fikih mawaris, diharapkan pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aturan kewarisan dalam Islam memiliki karakteristik yang khas karena ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama melalui kajian fikih. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris secara proporsional dan adil sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian warisan seringkali menjadi sumber konflik keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan fikih mawaris, terutama terkait metode perhitungan bagian ahli waris dan tahapan penyelesaian harta peninggalan. Tidak jarang pembagian warisan dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan keluarga semata, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Salah satu aspek krusial dalam fikih mawaris adalah metode perhitungan pembagian warisan. Islam memperkenalkan sistem perhitungan yang sistematis melalui konsep *ashabul furud*, *asabah*, dan penggunaan angka *asal masalah*. Metode ini berfungsi untuk memudahkan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sekaligus memastikan bahwa pembagian warisan tidak melampaui atau kurang dari harta yang tersedia, sebagaimana yang terjadi dalam kasus *aul* dan *radd*.

Selain itu, pembagian warisan dalam Islam tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa menyelesaikan kewajiban pewaris terlebih dahulu. Biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, serta pemisahan harta bersama merupakan tahapan yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Di era modern, kompleksitas harta warisan yang tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga aset tidak bergerak dan investasi, menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep pembagian warisan berdasarkan nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas konsep fikih mawaris dan metode perhitungan pembagian warisan dengan menggunakan angka asal masalah, serta tahapan penyelesaian kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan aplikatif sehingga pembagian warisan dapat dilaksanakan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik fikih mawaris dan metode pembagian warisan dalam Islam.

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

1. Sumber primer, berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas faraidh dan kewarisan Islam.
2. Sumber sekunder, berupa buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, karya akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan dan utang pewaris di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan fikih, dengan menelaah ketentuan kewarisan berdasarkan nash syariat dan pendapat para ulama, kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik kewarisan di masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep fikih mawaris, metode perhitungan asal masalah, serta tahapan penyelesaian warisan secara sistematis dan logis.

Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, metode, dan implementasi pembagian warisan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Mawaris

Fikih mawaris terdiri dari 2 kata yaitu *fiqh* dan *mawaris*. Fikih secara bahasa artinya memahami. Dalam al-Quran kata ini disebut sebanyak 20 kali, diantaranya dalam surat al-Anfal, 8:65, al-Munafiqun, 63:3, al-An'am, 6:65 dan At-Taubah 9:81, 127.

Pada periode awal, definisi kata *fiqh* mencakup pemahaman terhadap apa saja dalam agama Islam, tidak terbatas pada masalah hukum, yaitu mulai dari persoalan keyakinan, sikap, dan moral. Sebagai bukti tentang pemaknaan fikih yang luas tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Rofiq (2013), dapat dilihat dari salah satu karya yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah dengan judul bukunya fikih akbar. Meskipun judul buku tersebut adalah fikih akbar

tetapi sebagian dari isianya berbicara tentang keyakinan. Selain itu dalam salah satu hadis disebutkan bahwa nabi bersabda: *mai yuridi allah alkaira yufakkihi fiddin* “barangsiapa allah kehendaki baginya kebaikan maka ia memberkan pemahaman kepadanya dalam urusan agama (HR.Al-bukhari)”. Kalimat “pemahaman dalam urusan agama” dalam hadis tersebut bermakna pemahaman tentang agama islam secara keseluruhan baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta.

Pada periode belakangan, istilah fikih sering disinonimkan dengan istilah hukum islam yang titik tekan maknanya adalah pada seperangkat hukum agama yang mengatur tata tertib kehidupan muslim dalam beragama dan bermasyarakat. Karena itu seringkali dijumpai kata fikih ini disandingkan dengan kata lain seperti kata *ibadat* dimana menjadi *fikih ibadat*, *muamalat* menjadi *fikih muamalat*, *jinayat*/pidana menjadi *fikih jinayat*, fikih mawaris, dan lain sebagainya. Sebagai implikasi dari pemaknaan demikian adalah bahwa soal akidah/keyakinan dan akhlak bukan lagi bagian dari makna fikih sebagaimana dipahami pada periode awal islam.

Kata waris atau dalam bahasa arab *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirast* yang artinya adalah warisan. Dalam alquran kata ini disebutkan pada beberapa tempat seperti surat maryam ayat 6: *yarisuni wayarisu min ali yaqub* artinya yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga ya’kub. Qs. Naml : 16, *wa warisa sulaimanu dawud*, artinya nabi sulaiman mewarisi dawud dalam arti mewarisi ilmu dan kerajaan dari ayahnya, dawud. Dengan demikian makna mewarisi yang terkandung dalam kata arab *mawaris*, *mirast* dan *warasa* yang disebut dalam alquran dapat dipahami dalam dua makna yaitu mewarisi sesuatu yang berwujud dan mewarisi sesuatu yang tidak berwujud. Mewarisi sesuatu yang berwujud adalah mewarisi harta, sedangkan mewarisi sesuatu yang tidak berwujud adalah mewarisi kedudukan, jabatan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan dari orang terdahulu.

Hukum waris juga sering disebut dengan nama faraid. Faraid, bentuk jamak dari kata *faridah*, adalah kata benda dalam bahasa arab yang berasal dari kata *farada* yang berarti ketentuan atau menentukan. Kata ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat alquran, seperti dalam Q.S annisa ayat 7: *wa li al-nisa’l nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabin mimma qalla minhu au kasura nasiban mafrudan*, artinya “dan bagi perempuan itu ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kebarat-kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang sudah ditetapkan”.

Oleh karena itu, dibolehkan menggunakan istilah fiqh mawaris, maupun faraid untuk menunjukkan pembagian warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Di Indonesia, fiqh mawaris sering diterjemahkan menjadi hukum kewarisan, dan pun tidak masalah menggunakan istilah tersebut. Hanya saja kadangkala konotasi *term* hukum kewarisan mencakup segala hukum yang mengatur tentang pembagian kewarisan baik sumbernya dari hukum islam ataupun bukan, misalnya hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan KUH perdata yang berlaku di Indonesia.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan para ahli hukum tentang pengertian fikih mawaris.

Menurut Ahmad Rofiq (2013), hukum waris adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

Menurut Wahbah Zuhaili (1985), fikih mawaris adalah kaidah-kaidah fikih dan hitungan yang dengannya dapat diketahui bagian yang didapat oleh ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Al-Syarbini dalam bukunya *mughni al-muhtaj* juz 3 mengatakan bahwa fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar

sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima oleh orang yang berhak dari harta yang ditinggalkan.

Sedangkan Hasbi Assiddiqy (2001) mendefinikan fiqh mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Dari beberapa defenisi diatas, setidaknya dapat ditarik 3 kesimpulan: Pertama, fiqh mawaris adalah fiqh yang membahas pengalihan harta dari orang islam yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang menjadi ahli waris. Kedua, tentang pihak-pihak yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan. Ketiga. Tentang kadar atau jumlah harta yang diterima oleh para pihak selaku ahli waris dari harta peninggalan pewaris/orang yang meninggal dunia.

Metode usul Masail dan cara penggunaannya

Kata usul masail adalah jamak dari kata asal al-masalah yang secara sederhana dalam hukum waris dipahami dengan angka kelipatan persekutuan terkecil. Angka-angka tersebut berjumlah tujuh angka yaitu angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Penting bagi siapapun yang ingin mendalami hukum waris islam untuk menghafal angka tersebut dan memahami cara penggunaannya (2013).

Pada dasarnya angka asal masalah digunakan untuk menyederhanakan pembagian warisan sehingga jelas bagian masing-masing ahli waris dan juga untuk mempermudah penyelesaian kasus-kasus kewarisan yang rumit seperti kasus kewarisan yang mengalami kekurangan harta waris karena telah habis dibagikan kepada sebagian ahli waris (kasus Aul) atau kasus-kasus kewarisan yang mengalami kelebihan harta waris (Radd), masih terdapat sisa setelah dibagikan kepada ahli waris.

Dalam hukum waris islam, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bagian-bagian pasti yang diterima oleh ahli waris adalah berkisar pada bagian $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$, sering disebut dengan bagian alfurud almuqaddarah. Bagian-bagian tersebut diperuntukan untuk ahli waris ashabul furud (juga berlaku untuk zawil arham ketika tidak ada *ashabul furud*). Misalnya seorang suami bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ tergantung ada tidaknya anak atau cucu dari pewaris.

Adapun ahli waris yang tergolong ashabah, mereka tidak memiliki bagian yang pasti dalam kewarisan. Bisa jadi mereka mendapatkan seluruh harta warisan ketika tidak ada ahli waris yang tergolong ashabul furud, atau mendapatkan bagian sisa setelah harta diberikan kepada ashabul furud, atau malah tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali ketika terhalangi oleh ahli waris lain.

Berkaitan dengan angka asal masalah yaitu angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24, bahwa angka tersebut digunakan berdasarkan bagian kewarisan alfurud almuqaddarah ($\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$) yang diterima oleh para ahli waris. Cara penggunaannya adalah dengan memilih salah satu dari angka asal masalah yang habis dibagi dengan angka penyebut dari alfurud almuqaddarah. Dalam matematika sebagai pengingat, misalnya dalam pecahan $\frac{1}{8}$, yang disebut dengan angka penyebut adalah angkat 8, sedangkan angka pembilang adalah angka 1. Sehingga angka penyebut dari bagian $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$ adalah angka 8, 4, 2, 6, dan 3. Untuk memperjelas penggunaan angka asal masalah lihat contoh berikut.

Contoh 1. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli Ibu, suami, dan 2 saudara seibu.

Tabel 1. Contoh Perhitungan

No	Ahli Waris	Bagian Warisan	Angka Asal Masalah (6)
1	Ibu	$1/6$	$6 : 6 \times 1 = 1 = 1/6$
2	Suami	$1/2$	$6 : 2 \times 1 = 3 = 3/6$
3	2 saudara seibu	$1/3$	$6 : 3 \times 1 = 2 = 2/6$

Cara penggunaan angka asal masalah.

1. Pada kasus tersebut coba lihat pada **Bagian Warisan** disitu terdapat pecahan $1/6$, $1/2$, dan $1/3$, sehingga angka penyebutnya adalah angka 6, 2, dan 3.
2. Angka Asal masalah adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari semua angka tersebut angka berapa yang habis dibagi dengan penyebut yang telah disebutkan (6, 2, dan 3)? Maka didapatkan bahwa diantara angka asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 yang habis dibagi dengan angka penyebut (6, 2, 3) adalah angka 6. Jadi angka asal masalah 6 yang digunakan.
3. Setelah angka asal masalah didapatkan, selanjutnya angka tersebut dibagi dengan pecahan pada Bagian warisan. Sebagai contoh $6 : 1/6$. Caranya angka 6 dibagi 6 dan kemudian dikalikan angka 1. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya angka 1 tersebut dijadikan pembilang, dan angka asal masalah menjadi penyebut. Sehingga jadinya $1/6$.
4. Lihat angka 1, 3, dan 2 pada bagian angka asal masalah di tabel diatas. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 6 sesuai dengan angka asal masalah. Dalam Ilmu waris terdapat ketentuan, jika setelah dijumlahkan hasilnya kurang dari angka asal masalah yang digunakan maka dipastikan terjadi radd (kelebihan harta warisan), misalnya angka asal masalah 24, tetapi hasil penjumlahan 18. Jika hasil penjumlahan lebih besar dari angka asal masalah maka terjadi aul (kekurangan harta). Misalnya angka asal masalah 12 hasil penjumlahan 15. Penjelasan lebih lanjut nanti pada radd dan aul.

Contoh Lanjutan. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri, 1 anak perempuan, ayah, dan ibu. Harta yang ditinggalkan senilai 20 jt rupiah.

Tabel 2. Contoh Perhitungan

No	Ahli Waris	Bagian Warisan	AM (6)	Harta Waris 20 Jt (Rp)
1	Ibu	$1/6$	$1/6$	$1/6 \times 20.000.000 = 3.333.333,3333$
2	Suami	$1/2$	$3/6$	$2/6 \times 20.000.000 = 6.666.666,6667$
3	2 saudara seibu	$1/3$	$2/6$	$3/6 \times 20.000.000 = 10.000.000$
Jumlah				= 20.000.000,

Bagian 2 saudara seibu senilai Rp. 10.000.000, dibagi sama rata diantara mereka tanpa membendakan laki-laki maupun perempuan. sehingga $10.000.000 : 2 = 5.000.000$ per orang. Jika ada tiga orang maka dibagi tiga, begitu seterusnya.

Penyelesaian Bagian Ahli Waris

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan setelah hak dan kewajiban pewaris ditunaikan, yaitu beaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat jika ada. Apabila hak-hak ini telah dipenuhi, maka pembagian warisan sudah dapat dilakukan.

Mengenai hutang yang harus dibayarkan dalam hukum waris haruslah mengikuti aturan hukum di Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana kreditor dikelaskan menjadi 3, yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor adalah pihak yang memiliki hak tagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian, undang-undang, atau putusan pengadilan. Artinya ada kreditor yang wajib didahulukan dari kreditor lain. Makna lainnya berarti terdapat kreditor yang kemungkinan besar utangnya tidak akan terbayar disebabkan oleh harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia telah habis dibayarkan ke kreditor lain maupun karena alasan ia tidak memegang alat bukti utang yang mengharuskan ahli waris membayar utangnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana utang itu dibayarkan oleh waris?. Se jauh penelusuran yang dilakukan, utang yang dibayarkan oleh ahli waris hanya sebatas harta waris yang ditinggalkan. Artinya jika harta waris yang ditinggalkan pewaris belum cukup untuk melunasi utangnya maka tidak ada kewajiban kepada ahli waris untuk membayarnya. Tentu akan menjadi soal lain jika seandainya ahli waris menjadi penanggungjawab utang pewaris, misalnya istri yang menjadi penanggungjawab suami yang berutang, maka dalam posisi itu utang wajib dibayarkan.

Harta yang menjadi harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga, jika di dalam harta tersebut terdapat hak pihak lain, misalnya harta bersama antara suami dan istri, maka sebelum pembagian warisan dilakukan, pemisahan harta yang harus didahulukan terlebih dahulu. Sebagai contoh seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki dengan harta waris sebuah rumah yang dibangun bersama dengan istri. Penyelesaian kasus ini, setengah dari rumah itu diberikan kepada istri sebagai harta bersama, baru kemudian istri mendapatkan bagian warisan bersama dengan anak laki-laki dari setengah rumah sisanya.

Hal penting lainnya dalam pembagian warisan adalah bahwa seringkali harta waris yang ditinggalkan itu tidak hanya berbentuk uang, akan tetapi berupa tanah, bangunan, perhiasan emas, investasi saham, dan lain sebagainya. Dalam konsep kewarisan Islam bagian warisan yang dibagi adalah dalam bentuk nilai tukar uang, bukan barang bergerak atau tidak bergerak.

Sehingga penyelesaiannya, apabila harta yang ditinggalkan adalah harta tidak bergerak dan harta bergerak, maka harta-harta tersebut perlu diperkirakan nilai jualnya menurut harga pada saat pembagian warisan dilakukan. Misalnya sebuah rumah harganya sekian, tanah sekian, perhiasan sekian dan lain sebagainya.

Jumlah harga dari harta itu dianggap sebagai harta warisan, kemudian baru dibagi diantara ahli waris menurut bagian masing-masing. Setelah terjadi pembagian maka langkah selanjutnya adalah mengkonversi nilai uang yang didapat itu ke harta bergerak atau tidak bergerak yang ditinggalkan pewaris. Sebagai contoh setelah semua harta warisan ditaksir harga pasarannya dan didapatkan jumlah senilai 1 miliar rupiah dimana ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang anak laki-laki dan suami. Maka anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ ashabah, sedangkan suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Bagian $\frac{1}{4}$ yang didapat suami itu sama dengan 250 jt dari 1 miliar, sisanya 750 jt diserahkan kepada anak laki-laki. Maka nilai uang 250 jt yang didapatkan suami tersebut dikonversi ke dalam harta yang ditinggalkan pewaris, misalnya 250 jt tersebut senilai dengan satu rumah yang ditinggalkan pewaris. Maka suami diberikan rumah, sisanya diserahkan kepada anak.

Ini penting dipahami karena yang sering terjadi pembagian warisan langsung dibagikan pada objek harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan pewaris, misalnya anak yang pertama mendapat rumah yang berada di daerah perkotaan, anak kedua mendapat rumah di

desa. Padahal jika dikonversi ke dalam nilai uang, harga rumah di kota tentu berkali lipat lebih mahal dari rumah di desa. Pembagian demikian tentu menyalahi pembagian warisan dalam Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, fikih mawaris merupakan cabang fikih yang secara khusus mengatur pengalihan harta peninggalan seorang muslim kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Fikih mawaris tidak hanya membahas siapa yang berhak dan tidak berhak mewarisi, tetapi juga menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris secara pasti.

Kedua, pembagian warisan dalam Islam menggunakan metode perhitungan tertentu, salah satunya melalui penggunaan angka asal masalah. Angka asal masalah berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan pembagian warisan, sehingga bagian masing-masing ahli waris dapat ditentukan secara jelas dan proporsional, serta membantu penyelesaian kasus aul dan radd.

Ketiga, pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris ditunaikan, meliputi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Utang pewaris dibayarkan sebatas harta warisan yang ditinggalkan, kecuali ahli waris secara hukum menjadi penanggung jawab utang tersebut.

Keempat, harta warisan pada prinsipnya dibagi berdasarkan nilai uang, bukan langsung pada objek harta. Oleh karena itu, harta bergerak maupun tidak bergerak perlu ditaksir terlebih dahulu nilai pasarannya agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan memahami prinsip-prinsip dan metode perhitungan fikih mawaris secara benar, pembagian warisan diharapkan dapat dilaksanakan dengan adil, menghindari konflik keluarga, serta mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

REFERENSI

- Al-Bukhari, M. bin I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Z. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syarbini. (n.d.). *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-mawarits fi al-syari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Al-mawarits fi al-syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Fiqh mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nasution, K. (2012). *Hukum kewarisan Islam kontemporer*. Yogyakarta: Academia.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh al-sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.